



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : HK.05.01/Menkes/308/2015

Nomor : 13 Tahun 2015

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
DI BIDANG KESEHATAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas, bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NILA FARID MOELOEK** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN** : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, **PIHAK KESATU** merupakan menteri yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, PIHAK KEDUA merupakan menteri yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bidang kesehatan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Bidang Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk menyatupadukan pemahaman dan melakukan sinergi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bidang kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan di bidang kesehatan bagi jemaah haji dan umrah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penetapan persyaratan kemampuan (*istitha'ah*) kesehatan bagi jemaah haji dan umrah;
- b. pemanfaatan data dan informasi jemaah haji dan umrah;
- c. peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan integritas petugas haji; dan
- d. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jemaah umrah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Adendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



NILA FARID MOELOEK